



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Peran Gereja dalam Menangani Kekerasan Seksual yang Terjadi Terhadap Anak-Anak di Salah Satu Lingkungan Gereja Katolik

Daniel Bimas Prakoso¹, Monica Margaret²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, 2043500871@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, monica.margaret@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043500871@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *Sexual violence is a sexual act committed by a person to another person using coercion or without permission. Sexual violence in the past few years has continued to increase and cause concern in the community, especially sexual violence does not know physical, age or gender and this makes parents worry because children can be high potential victims. Children who still do not know the worry of being vulnerable to sexual violence anywhere and anytime, whether when children are at school, at home and even in church though in fact is a place of worship children can get sexual violence. The church can potentially be a place of sexual violence because parents feel that the church is a safe place and surrounded by good people. But in fact there are still cases of sexual violence that occur in the church. Therefore, researchers want to describe sexual violence that occurs in houses of worship, especially in the Catholic Church. In this study, researchers collected data by interviews and literature studies and it is hoped that this research can be a means to criticize and provide advice for the Catholic Church and parents, because sexual violence Felt by victims is not only felt at the time the event occurred but can continue for years and even cause deep trauma if not handled appropriately. Another thing that is the focus of the researcher's attention is so that the previous victim does not become a criminal because of the trauma he has experienced.*

Keyword: *Catholic Church, Children, Sexual Violence.*

Abstrak: Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan berbau seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan paksaan atau tanpa adanya izin. Kekerasan seksual beberapa tahun ke belakang ini terus meningkat dan menimbulkan kekhawatiran dalam Masyarakat, terlebih lagi kekerasan seksual tidak mengenal fisik, usia maupun gender dan hal ini membuat orang tua menjadi khawatir karena anak-anak dapat menjadi korban yang berpotensi tinggi. Anak-anak yang masih belum mengenal rasa khawatir menjadi rentan mendapatkan kekerasan seksual di mana saja dan kapanpun, entah

ketika anak berada di sekolah, di rumah bahkan di gereja sekalipun yang notabenehnya merupakan tempat ibadah anak-anak bisa mendapatkan kekerasan seksual. Gereja dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual karena orang tua merasa bahwa gereja merupakan tempat yang aman dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Namun nyatanya tetap ada saja kasus kekerasan seksual yang terjadi di gereja. Oleh karena itu peneliti ingin mendeskripsikan kekerasan seksual yang terjadi di rumah ibadah terutama pada gereja katolik. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi literatur dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengkritik dan memberikan saran bagi gereja katolik maupun orang tua, karena kekerasan seksual yang dirasakan oleh korban tidak hanya terasa pada saat peristiwa tersebut terjadi namun dapat berlanjut hingga bertahun-tahun dan bahkan menimbulkan trauma yang mendalam jika tidak ditangani dengan tepat. Hal lainnya yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah agar korban sebelumnya tidak menjadi pelaku kejahatan karena trauma yang telah dialaminya

Kata Kunci: Anak, Gereja Katolik, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan berupa merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi seseorang, yang bisa dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok. Dalam UU TPKS pasal 1 Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh. Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik, singkatnya kekerasan seksual memiliki arti sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,

Kekerasan seksual sendiri dapat dibedakan berdasarkan cara pelaku melakukan aksinya seperti:

1. Verbal yaitu sebuah pelecehan non-fisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang seharusnya tidak dilakukan dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan seseorang. (Dian Dwi Jayanti, 2023)
2. Non-fisik yaitu pelecehan seksual tanpa sentuhan dengan perbuatan yang mengarah kepada hal yang berbau seksual dengan memperlihatkan keinginan seksual terhadap lawan jenis atau merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. (Kemal & Hapsari, 2023)
3. Kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik dapat berupa menyentuh, meraba, mengusap, memegang, memeluk, mencium dan menggosokkan bagian tubuhnya kepada tubuh korban tanpa persetujuan dari korban, memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual, melakukan bentuk pemerkosaan. (Finaka, 2022)
4. Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi teknologi digital. Dalam bentuknya setidaknya ada tiga bentuk kekerasan seksual berdasarkan *online* di Indonesia seperti:
 - a. Kekerasan Seksual yang difasilitasi teknologi, yang mana pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain melalui *internet* secara *realtime*.

- b. Penyebaran Konten seksual tindakan ini berupa penyebaran foto, dan video atau konten-konten pornografi terhadap korban.
- c. Balas dendam dengan Pornografi, bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim, biasanya pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam tujuan untuk mencemarkan nama baik korban.

Pedofilia merupakan suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi kekerasan seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun atau belum mengalami pubertas. Pedofilia sendiri merupakan jenis kejahatan seksual terhadap anak yang telah lama terjadi di Masyarakat, seseorang yang mengidap pedofilia disebut sebagai pedofil. Para pengidap pedofilia biasanya mendapat sebutan sebagai pedofil apabila usianya lebih dari 16 dan kelainan seksual tersebut sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Penyebab seorang menjadi pedofil sampai saat ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi penyebab masalah psikologis ini baru mendapat perhatian dan diteliti lebih mendalam beberapa waktu terakhir, dan juga sulitnya menemukan penyebab pasti pedofilia, juga diyakini karena adanya beberapa latar belakang dari setiap individu seperti:

1. Faktor neurobiologis

Perubahan dalam struktur kimiawi dalam otak mungkin berperan dalam perkembangan pedofilia, dengan perbedaan pada lobus frontal dan temporalnya, yang mana kedua bagian ini adalah bagian yang mengatur perilaku seksual dan memproses emosi

2. Faktor hormonal

Pemberian obat-obatan untuk menurunkan kadar hormon testosterone telah terbukti membantu mengurangi pikiran dan Hasrat seksual, itu sebabnya gangguan hormonal, terutama saat janin masih berada dalam kandungan, diduga berkaitan dengan meningkatnya risiko pedofilia.

3. Gangguan Perkembangan

Pedofilia berkaitan dengan gangguan perkembangan saraf, seperti autism dan ADHD.

4. Trauma Masa Kecil


Trauma akibat kekerasan pada anak, seperti paparan pornografi, percakapan, dan pelecehan seksual, dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya pedofilia.

5. Faktor Genetik

Beberapa ahli meyakini bahwa faktor genetik atau keturunan mungkin berkontribusi pada kemungkinan seseorang untuk menginap pedofilia (Purwoko, 2023).

Kekerasan yang dialami oleh anak merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak baik bagi pribadi sang anak, terkhusus pada kekerasan seksual yang di alami oleh seorang anak dapat di berakibat buruk bagi kehidupannya di masa yang akan datang, hal tersebut dapat terjadi karena setiap peristiwa kekerasan yang di alami oleh seorang anak akan meninggalkan trauma berat yang berkepanjangan bagi sang korban serta akan membutuhkan penanganan khusus dalam upaya pemulihannya. Dampak yang di terima oleh para korban terbagi menjadi tiga bagian pertama adalah dampak psikologisnya, korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu perkembangannya dalam menjalani hidup, rasa depresi, kecemasan, serta perasaan bersalah dan malu. Trauma ini juga dapat menyebabkan gangguan perilaku berupa sifatnya agresif, kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, atau bahkan bisa menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari (Novrianza & Santoso, 2022). Yang ke dua, adalah dampak fisik, kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang baik orang dewasa maupun anak-anak dapat menjadi faktor utama penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS), selain itu juga para korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketiga adalah dampak sosial, para korban kekerasan seksual sering dikucilkan oleh

lingkungan sosialnya, mendapatkan stigma negatif, penolakan dari lingkungan, serta kesulitan dalam bersosialisasi, hal seperti inilah yang dapat memicu isolasi diri dan memperdalam rasa trauma (Octaviani & Nurwati, 2021). Kekerasan seksual yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di dalam perkembangan tersebut. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi, membuat berbagai orang merasa resah dan khawatir terhadap dirinya maupun terhadap kerabat dekatnya. Karena menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 27.593 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 29.883 kasus. (KEMENPPPA, 2024) Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki, sedangkan anak-anak memiliki jumlah kasus kekerasan seksual berupa 16.106 kasus pada 2022. Hal ini yang menjadikan bukti bahwa kekerasan seksual masih tergolong tinggi bahkan mengalami peningkatan dalam kurung beberapa waktu ke belakang seperti pada tahun 2023 kasus kekerasan pada anak meningkat menjadi 18.175.



Sumber : Kemenpppa 2021-2023

Gambar 1. Grafik Peningkatan Kekerasan Pada Anak

Dengan meningkatnya kasus kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual pada anak, membuat kita bertanya-tanya mengapa hal tersebut kerap dapat terjadi di zaman yang sudah modern seperti ini, dan bila kita merujuk pada data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dari kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dapat terjadi lantaran usia anak-anak yang tergolong masih rendah, membuat pemahaman mengenai lingkungan sekitar masih kurang sehingga akan mudah sekali untuk dipengaruhi, kemudian kurangnya pengasuhan atau pengawasan dari orang tua, baik dari kasih sayang, perhatian, maupun pengawasan dari masing-masing orang tuanya (Al haq, Raharjo, & Wibowo, 2015). Di tambah mengenai kurangnya edukasi terhadap anak perihal seksualitas menjadi faktor atau penyebab kekerasan seksual tersebut dapat semakin meningkat, kemudian juga kurangnya pengetahuan para orang tua bahwa pelaku kejahatan dapat berada di mana saja dan dapat terjadi kapan saja baik itu perempuan maupun laki-laki baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, tanpa kita sadari, terutama dalam rumah ibadah khususnya Gereja.

Gereja yang merupakan Gedung atau rumah tempat berdoa bagi umat beragama kristiani, kerap di anggap sebagai tempat yang aman bagi siapa pun, baik itu Perempuan maupun laki-laki, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Dengan harapan kepercayaan yang tinggi akan keamanan moral dan sosial dalam bergereja membuat para umat khususnya orang tua lupa bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tak

terkecuali dalam Gereja itu sendiri. Seperti yang terjadi pada salah satu Gereja di kota Depok Jawa Barat, dimana pelaku merupakan seorang Pembina dari salah satu sub-organisasi anak-anak pada gereja tersebut, melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang berada di gereja tersebut sejak tahun 2002 hingga pada akhirnya mulai diketahui oleh para umat dan pastor pada tahun 2021 kemarin. (Madrin, 2021). Dalam kasus tersebut tercatat ada 21 anak yang telah mengaku sebagai korban kekerasan seksual dengan rentan usia 11-15 tahun. Terjadinya kasus seperti ini dapat menunjukkan bahwa betapa tempat yang dianggap sebagai tempat yang aman bagi siapapun, justru dapat memberikan gambaran yang buruk kepada orang-orang khususnya kepada anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi di Gereja tersebut. (Zahriah, Nurwati, & Krisnani, 2019) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di salah satu lingkungan Gereja di Depok, dan juga bagaimana upaya Gereja dalam menanganinya. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman mengenai dampak dan upaya penanganannya.

METODE

Penelitian ini terkait dengan pembahasan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di salah satu Gereja Katolik. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke Gereja tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung. Selain itu peneliti juga melakukan observasi serta wawancara beberapa pihak terkait agar mendapat informasi yang sesuai. Dalam penggunaan pendekatan kualitatif, peneliti mengupayakan untuk menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif akan membantu penelitian dalam mengumpulkan data terkait bagaimana kasus tersebut serta bagaimana peran gereja terhadap kasus tersebut. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapatkan. Sosial kontrol memfokuskan diri pada Teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kontrol Sosial, yang mana kontrol sosial sendiri lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, yaitu salah satu Bapak Sosiologi Amerika, menurut Ross, sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku tidak peduli kepada apa pun bentuk keyakinan yang dipilih. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud kontrol sosial adalah suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga Masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku, dengan begitu pengertian dari kontrol sosial dapat disimpulkan bahwa sebagai cara Masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang dapat membangkang baik itu melalui proses terencana maupun tidak guna menjadi pegangan dalam Masyarakat, dimana sifatnya yang untuk mengajar, mendidik, mengajak, dan bahkan untuk memaksa warga Masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kelompok Masyarakat tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kontrol Sosial

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. *Macrosocial studies* menjelaskan sistem-sistem formal untuk mengontrol suatu kelompok, sistem formal tersebut antara lain: (1) sistem hukum, UU, dan penegak hukum, (2) Kelompok-kelompok kekuatan di Masyarakat, (3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta, jenis kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif tergantung dari tujuan seseorang menggunakannya. Sedangkan *Microsocial studies* memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Ada beberapa jenis teori yang termasuk dalam teori kontrol sosial

seperti: (1) *social bonds* dari Travis Hirschi, (2) *self control theory* dari Gottfredson dan Hirschi, (3) *techniques of neutralization* dari David Matza, (4) personal dan social control dari Albert J. Reiss, dan (5) *containment theory* dari Walter C. Reckless. Kontrol sosial sendiri memiliki berbagai bentuk yaitu:

1. Adat istiadat dapat mempengaruhi cara dari seorang individu dalam berpikir serta dalam kebiasaan-kebiasaannya setiap hari.
2. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perilaku penyimpangan sosial akan membuat kesadaran bagi para pelaku untuk takut dan tidak melakukan hal tersebut lagi, bentuk manfaat dari sanksi sendiri ada dua yaitu agar membantu seseorang agar sadar akan perilakunya, dan menjadi sebuah contoh atau pengingat bagi anggota Masyarakat lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.
3. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang mana semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seseorang, maka pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada akan semakin baik.
4. Agama juga merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial dimana di dalam agama diajarkan mengenai menjaga hubungan baik antara satu sama lain, hubungan dengan makhluk lain, dan juga hubungan dirinya dengan yang berkuasa, dengan adanya agama menjadikan seseorang atau kelompok enggan melakukan penyimpangan sosial yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. (Amalia, 2023)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Containment Theory* yang merupakan bagian dari teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Walter C. Reckless. Teori ini menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan yang apapun bentuk dorongannya, *Conformity* (Penerima pada norma) tetap melakukan sikap yang ada pada umumnya. Menurut Reckless, ketika seseorang ingin melakukan kejahatan atau *delinquency* maka individu tersebut harus menerobos atau memecahkan suatu kombinasi dari *outer containment* (pengurungan luar) dan *inner containment* (pengurungan dalam). Apabila kekuatan-kekuatan ini melemah maka seseorang dapat melakukan kejahatan. (Topo Santoso, 2018) peneliti juga menambahkan agama sebagai kontrol sosial, yang mana agama juga berperan penting dalam kehidupan seseorang atau kelompok, karena agama hadir untuk mengajarkan cinta dan kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali dan bertujuan untuk membimbing seseorang atau kelompok menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. (Azisi, 2020)

Peran Gereja Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa Gereja yang merupakan sebuah tempat yang aman bagi semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak-anak maupun orang tua. Hal tersebut terjadi karena Gereja memiliki nilai-nilai atau norma-norma keagamaan yang didasari oleh ajaran-ajaran moral dan juga spiritual mengenai cinta kasih, kebaikan, dan perlindungan terhadap sesama. Gereja juga memiliki berbagai macam komunitas atau Persekutuan yang saling mendukung satu dengan yang lain, hal tersebutlah yang akan menciptakan suasana kebersamaan dan rasa aman bagi seluruh umat khususnya bagi anak-anak. Dalam gereja katolik juga terdapat hierarki yang mana di dalam suatu gereja akan di pimpin oleh seorang atau lebih imam, hal ini yang seharusnya menjadi sosok figur otoritas yang dapat dipercaya dan bisa menjadi teladan dalam hal moral dan etika.

Tetapi dalam praktiknya kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja, tidak terkecuali pada rumah ibadah yang dalam kasus ini adalah Gereja. Meskipun Gereja merupakan tempat yang aman, dan suci, namun kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi, terkhusus kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan kepada

pelaku kekerasan seksual. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pelaku seringkali dimanfaatkan oleh sang pelaku untuk melakukan aksinya, tidak banyak para pemangku kekuasaan ini memanfaatkan posisinya yang memiliki wewenang untuk di manfaatkannya demi memuaskan hasrat seksualnya, tanpa ada yang mengetahuinya. Terdapat budaya tutup mulut atau “main aman” dalam kasus kekerasan seksual dengan alasan untuk menjaga nama baik institusi, atau keluarga membuat para pelaku kekerasan seksual ini semakin memiliki peluang dalam aksinya, dan hal ini membuat para korban enggan melapor atau berbicara sehingga pelaku tidak mendapatkan konsekuensi yang seharusnya ia dapat. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak Gereja terhadap orang baru atau pengawasan atas fasilitas-fasilitas Gereja menjadi poin plus bagi para pelaku karena memanfaatkan titik buta dari Gereja tersebut yang kurang mendapatkan pengawasan, orang tua juga memiliki peran penting dalam mengawasi anak-anak mereka, kurangnya edukasi yang di terima oleh orang tua maupun anak perihal seksualitas membuat para pelaku kekerasan seksual ini dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa di sadari oleh para korban. Rasa segan dan menaruh kepercayaan terhadap para pejabat serta imam Gereja juga menjadi faktor pendukung bagi para pelaku kekerasan seksual, hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku karena kekerasan yang ia lakukan akan sulit terlihat dan akan sulit untuk terdeteksi akibat prasangka orang yang menaruh kepercayaan yang besar terhadap beliau (pelaku).

Dengan melihat permasalahan di atas Gereja juga memiliki peran yang penting dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Gereja. Seperti membuat kebijakan dan prosedur mengenai perlindungan terhadap anak, agar dapat mengantisipasi bila mana ada peristiwa tersebut terjadi. Memberikan pemahaman atau edukasi kepada seluruh umat mengenai seksualitas, juga suatu hal yang penting karena hal tersebut merupakan sebuah pelajaran yang tidak di ajarkan di sekolah konvensional serta kerap luput dari pemahaman orang tua, oleh karena itu Gereja merupakan tempat yang tepat bila mengadakan sosialisasi atau edukasi perihal seksualitas. Dengan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, Gereja juga harus turun langsung dalam upaya pemulihan kepribadian korban baik dalam dukungan emosional, spiritual, dan mengupayakan akses ke layanan perlindungan korban serta merujuk para korban ke pada terapi yang sesuai dengan para korban. Dalam kasus seperti ini Gereja juga harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kebijakan gereja serta hukum yang berlaku, Gereja juga seharusnya tidak boleh mentolerir atau berkesan “main aman” dengan maksud menjaga nama baik institusi, karena dengan membiarkan celah terhadap pelaku, maka tindak kekerasan seperti itu tidak akan pernah berhenti. Gereja juga harus meningkatkan keamanannya berupa menaruh kamera pengawas atau CCTV di berbagai tempat yang sekiranya masih menjadi bagian dari lingkungan Gereja tersebut, agar dapat meminimalisir peristiwa tersebut terjadi, serta selalu memonitor aktifitas-aktifitas yang kerap terjadi berupa melakukan izin serta pembukuan kepada pihak sekretariat gereja.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah tindakan yang sangat buruk bagi para korbannya terkhusus pada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Dampak yang di rasakan bagi para korban tidak hanya dirasakan pada saat peristiwa tersebut terjadi, tidak hanya pada jangka pendek, melainkan dapat di rasakan sampai hayat hidupnya. Dampak dari kekerasan seksual sendiri dapat mempengaruhi fisik serta psikis bagi para korbannya, dampak fisik yang paling terlihat dari para korban adalah adanya bekas luka pada anus, atau dubur korban, dan berpotensi mengidap penyakit menular seksual. Dampak psikis juga dapat ditemukan pada para korban kekerasan seksual ini dengan menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti gampang marah, pendiam, tidak suka bergaul, dan kadang

tidak menyukai keramaian, hal tersebut karena adanya rasa trauma mendalam bagi korban atas peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena minimnya pengawasan para orang tua bagi anak-anaknya, serta terlalu menaruh rasa percaya yang tinggi pada seseorang, yang mana hal inilah yang dapat di manfaatkan bagi para pelaku untuk melakukan aksinya, terlebih pandangan orang mengenai tempat ibadah yang merupakan tempat bagi seseorang untuk berbuat baik, membuat para orang tua merasa nyaman untuk meninggalkan anak-anak mereka serta terkesan melepaskan anak-anak mereka di sana, padahal tanpa mereka ketahui tindak kejahatan itu bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja tak terkecuali orang-orang terdekat.

Oleh karena itu gereja seharusnya memberikan penanganan khusus bagi para korban kekerasan seksual dengan melakukan bimbingan baik berupa edukasi mengenai kekerasan seksual, pendampingan psikolog, dan pendampingan secara Rohani. Gereja juga harus tetap menindak lanjuti peristiwa ini ke ranah hukum karena itu sudah terdapat aturan yang berlaku, dan gereja harus tetap terbuka mengenai peristiwa tersebut, agar masalah seperti itu dapat di tangani dengan baik, serta dapat di selesaikan dengan baik. Gereja juga harus lebih memperhatikan para Pembina anak-anak, tidak hanya karena “kata orang” ia adalah orang yang baik, tetapi kita juga perlu membuktikannya dengan cara melakukan test kepribadian dari orang tersebut, hal itu harusnya di lakukan karena dengan melihat peristiwa tersebut, yang berawal atas kepercayaan membuat kita terlena atau lupa akan para tanggung jawab dari orang tua terhadap anak mereka masing-masing.

REFERENSI

- Al Haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *PROSIDING KS: Riset & PKM*, 33.
- Amalia, R. (2023, Februari 1). *5 Bentuk Pengendalian sosial dan Tujuannya untuk Masyarakat*. Diambil kembali dari Grid: <https://kids.grid.id/read/473676418/5-bentuk-pengendalian-sosial-dan-tujuannya-untuk-masyarakat?page=all>
- Azisi, A. M. (2020). Peran Agama dalam Memelihara Kesehatan Jiwa dan Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Al-Qalb*, 55-75.
- Dian Dwi Jayanti, S. (2023, Juni 12). *Bisakah pelecehan Seksual verbal Dipidana?* Diambil kembali dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pelecehan-seksual-verbal-dipidana-lt4fd56b697f5d4/>
- Fadli, D. R. (2022). *Pedofilia*. Diambil kembali dari halodoc: <https://www.halodoc.com/kesehatan/pedofilia>
- INDOPOS. (2019). *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*. Diambil kembali dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia: <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>
- Finaka, A. W. (2022). *21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilarang*. Diambil kembali dari Indonesia Baik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>
- Kemal, L. M., & Hapsari, P. I. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum positif di Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, 2437.
- KumpanNEWS. (2023, Juli 31). *Apa Pengertian Gereja ? ini Definisi dan Tugasnya*. Diambil kembali dari Kumpan.com: <https://kumpan.com/pengertian-dan-istilah/apa-pengertian-gereja-ini-definisi-dan-tugasnya-20toAGie2Pz>
- Madrin, S. (2021, Januari 06). *Pelaku Kekerasan Seksual di Gereja Divonis 15 Tahun Penjara*. Diambil kembali dari VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/pelaku-kekerasan-seksual-di-gereja-divonis-15-tahun-penjara/5726929.html>
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1.

- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, 59.
- Purwoko, S. A. (2023, November 13). *hellosehat*. Diambil kembali dari Pedofilia, Ketertarikan Seksual Tak Wajar pada Anak-Anak: <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/pedofilia/>
- SIMFONI-PPA*. (2024). Diambil kembali dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Zahriah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10-20.